

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tanah air ini, membuat isu yang seolah tidak pernah selesai ditengah realita budaya patriarki yang masih melekat di dalam masyarakat. Budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki di rumah tangga ialah *superior*, dan kaum perempuan adalah *inferior* menjadi faktor klasik serta menjadi salah satu motif terjadinya KDRT. Pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering diartikan dengan hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi, disebabkan baik pelaku atau korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan kekerasan tersebut dari pandangan publik, karena takut dianggap menjadi bahan celaan oleh masyarakat maupun pihak keluarga.¹

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan sebanyak 25.050

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta. Sinar Grafika, Hlm.1

di Indonesia selama 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 15, 2% dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 21.753 kasus. Jika dilihat dari tempat kejadian, 58, 1% kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, 24, 9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya.² Kemudian Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023, total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus, dari angka tersebut korban terbanyak adalah perempuan yaitu mencapai 16.351 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan sangat rentan terjadi didalam lingkup rumah tangga.³

Korban KDRT tidak hanya terjadi pada istri atau suami akan tetapi orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut dan dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Perempuan tergolong menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, khususnya pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor salah satunya ialah faktor sosial budaya,⁴ perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah, sudah dari sejak dahulu banyaknya mitos yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, diantaranya ialah lelaki yang selalu dianggap bertindak secara rasional, akan tetapi tugas

² Monavia Ayu Rizati, ada 25.050 Kasus kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, diakses tanggal 21 Oktober 2023

³ Balqis Fallahnda, Daftar kasus KDRT di Indonesia 2023 yang Bikin Istri Meninggal, <https://tirto.id/arti-kdrt-daftar-kasus-kdrt-2023-yang-sebabkan-istri-meninggal-gP34>, diakses pada 22 Mei 2024

⁴ Kemenpppa, Perempuan Rentan jadi Korban Kekerasan. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, diakses tanggal 30 Oktober 2023

perempuan hanya masak, macak, manak. Selain itu adanya anggapan bahwa jika tugas lelaki berada didapur seperti memasak, mencuci dan kegiatan rumah lainnya. Dikatakan maka rezekinya akan menjadi sulit dan seret.⁵

Pelaku kekerasan biasanya memiliki kuasa yang lebih besar, baik dalam segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial didalam keluarga. Dalam perkembangannya tidak sedikit korban dari kekerasan dalam rumah tangga enggan mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga.⁶ Sehingga kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan penderitaan perempuan sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga semakin berkepanjangan tanpa perlindungan.

Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai Korban kekerasan dalam rumah tangga tentunya sangatlah dibutuhkan mengingat tidak hanya penderitaan fisik yang diterima oleh korban akan tetapi penderitaan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku, bahkan tidak jarang Korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan, diantaranya mengalami bentuk

⁵ Trisakti Hanadayani dan Sugiarti. 2006. Konsep dan teknik Penelitian Gender. Malang. UMM Press. Hlm. 13-14.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta. Edisi 1, Cet. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 135.

kekerasan secara seksual.⁷ Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum perlu melibatkan beberapa pihak seperti halnya pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, serta lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban serta bebas dari berbagai bentuk ancaman kekerasan fisik serta psikis selama masa pemulihan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial, salah satunya dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di setiap daerah, yang mempunyai tujuan sebagai wadah bagi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk perihal dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta diharapkan dapat menghapus kekerasan dalam sebuah keluarga karena dengan begitu pelaku kekerasan dapat sadar bahwa yang dilakukan telah bertentangan dengan hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang berupaya menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai

⁷ Yuliati Hotifah. 2011. *Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Personifikasi, Vol 2, No 1. Jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi Universitas Negeri Malang. Hlm 63.

dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2022 pasal 1 ayat 10 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak, yaitu:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Serta sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Pasal 4 huruf d angka 4 Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Pasal 4 huruf d angka 4 Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Adapun data laporan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor:

Tabel 1.1 Data Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Istri dan ART)

| Tahun | Jumlah Korban |
|--------------|----------------------|
| 2021 | 46 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 40 |

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA Kota Bogor.

Berdasarkan catatan data korban kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT, pada tahun 2021 kekerasan terjadi kepada perempuan yang berstatus sebagai istri sebanyak 45 orang lalu terjadi kepada ART sebanyak 1 orang. Lalu pada tahun 2022 kekerasan yang terjadi kepada istri sebanyak 35 orang. Kemudian di tahun 2023 yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 40 orang semuanya berstatus sebagai istri.

Hal ini tentu menjadi perhatian oleh semua pihak supaya kasus kekerasan harus segera diatasi. Mengingat kota bogor menjadi salah satu dari sepuluh kota atau kabupaten yang tingkat perceraianya tinggi di jawa barat, tercatat sebanyak 6.524 di tahun 2023. faktor utama penyebab perceraian ialah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Faktor penyebab lainnya karena alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga poligami. ⁸ Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga kedalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Pelaksanaan pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi di DP3AKota. Bogor)”**.

⁸ Cindy Mutia Annur, *10 wilayah dengan kasus perceraian tertinggi di jawa barat*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/26/10-wilayah-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-jawa-barat>, diakses tanggal 22 Mei 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya pemenuhan hak-hak korban di DP3A Kota. Bogor?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di DP3A Kota. Bogor?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari uraian atas rumusan masalah diatas, yaitu:

- a. Agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya pemenuhan hak-hak Korban yang ada di DP3A Kota. Bogor.
- b. Agar dapat mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya pelaksanaan pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di DP3A Kota. Bogor.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini penulis berharap bermanfaat bagi pribadi keintelektualan penulis dalam ranah hukum pidana sekaligus menambah khazanah wawasan ke ilmuan.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis: memperluas ilmu pengetahuan serta keterampilan, dalam penelitian ini penulis memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pelaksanaan pendampingan perlindungan hukum terhadap perempuan Korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini penulis juga dapat mengembangkan keterampilan dalam penelitian analisis serta penyusunan rekomendasi yang dapat bermanfaat dalam lingkup akademisi dan profesional.
2. Kegunaan Praktis: peningkatan efektivitas serta memberikan pandangan yang lebih luas dalam upaya penanganan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, para penegak hukum akan memperluas wawasan menjadi lebih baik dalam melakukan pendampingan terhadap korban, serta dapat mengatasi permasalahan yang ada.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁹

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian penulis ini ialah metode empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum di masyarakat, empiris ialah segala sesuatu yang semata-mata berdasarkan pada percobaan yang dijalankan pada proses penyelidikan terkait rumusan permasalahan dan tujuan yang dikorelasikan. Sumber data dalam penelitian empiris ini tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, arti dari Metode kualitatif ialah jenis penelitian yang dalam mengumpulkan data tidak diperoleh melalui bentuk prosedur statistik dan berusaha memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa tertentu menurut perspektif sendiri. Metode Kualitatif sebagai prosedur

⁹ Zaenudin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 18.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang akan diamati.

3. Jenis Data/Sumber Data

a. Data hukum primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung di lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

b. Data hukum sekunder

Dalam pengumpulan data ini dengan cara peneliti mempelajari serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, data tersebut didapatkan dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

c. Data hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa artikel dari media internet.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berlokasi di Jl. Ciwaringin No.99, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa barat 16124.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penanganan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, tentunya bisa memberikan wawasan yang luas tentang langkah Apa saja yang dilakukan dalam layanan pendampingan, serta pandangan mereka tentang KDRT, serta kendala yang mereka hadapi.

2) Analisis Dokumen

Dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku maka dapat memahami kerangka kerja hukum dalam praktik pelaksanaan pendampingan terhadap perempuan dalam kasus KDRT.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang dimulai dari BAB 1 sampai BAB 4 yang diuraikan sebagaimana berikut:

BAB I: Pendahuluan.

BAB satu (1) merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat upaya serta keadaan yang terjadi mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun rumusan masalah memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB dua (2) Tinjauan Pustaka Dalam BAB ini penulis akan memamparkan landasan teori, konsep, atau kajian teori berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III: Pembahasan

BAB tiga (3) merupakan pemaparan yang menjadi pokok bahasan sebagai objek kajian dalam penulisan.

BAB IV: Penutup BAB empat (4) ini merupakan BAB terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan BAB tiga (3) dan berisikan saran atau jalan keluar yang ditawarkan penulis untuk rekomendasi permasalahan yang diteliti.